

PENETAPAN- KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 45 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/X/2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 45/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/X/2018 TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum, menyatakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai huruf f dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan atau/ Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jenis Spesifikasi Teknis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 15 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018
- Dalam Keputusan ini menetapkan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2018
- Lampiran 4 (empat) halaman